



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**KECAMATAN IV JURAI**

Jln. Jenderal Sudirman Sago-Salido Kode Pos. (25661)

**KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI**  
NOMOR : 900/052/Kpts-C.IV.J/X/2019

**TENTANG**

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO  
KECAMATAN IV JURAI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2019**

**CAMAT IV JURAI,**

- Membaca : Surat Wali Nagari Bukik Kaciak Lumbo Kecamatan IV Jurai  
Nomor : 900/024/WN-BKCI/X/2019 tanggal 26 September 2019  
perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari tentang APB  
Perubahan Nagari Bukik Kaciak Lumbo Tahun Anggaran 2019;
- Menimbang : a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari  
yang selanjutnya disingkat APB Perubahan Nagari adalah  
rencana keuangan tahunan nagari yang dibahas dan disetujui  
bersama antara Wali Nagari dan Bamus Nagari yang  
ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
- b. bahwa pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi  
Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Perubahan Nagari  
dan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Perubahan  
Nagari kepada Camat atau sebutan lainnya, selanjutnya Camat  
membentuk tim evaluasi;
- c. bahwa Pemerintah kecamatan dalam fungsinya untuk  
membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan  
Nagari sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang  
Undangan yang mengatur Nagari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu  
menetapkan keputusan Camat IV Jurai tentang tim evaluasi  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang  
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan  
Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-  
undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 ( Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) jo Undang-  
Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 tahun 2018 tentang Kecamatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 No 73 );
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2094 );
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari Sebagaimana Telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari ( Lembaran Daerah kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 Nomor 02 );
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ( Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 Nomor 62 );
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari ( Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 Nomor 62 );
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian tugas Jabatan Struktural Kecamatan ( Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 Nomor );
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ( Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 Nomor );
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari tahun 2019;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2019;

20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV Jurai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Bukik Kaciak Lumpo Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
- KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salido  
pada tanggal 02 Oktober 2019

CAMAT IV JURAI

  
**SALMAN ALFARISI BRUTU, SSTP, M.Si**  
NIP. 19780215 199802 1 001

*Tembusan disampaikan kepada :*

- Yth. 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;  
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;  
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;  
4. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;  
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;  
6. Ketua BAMUS Nagari Bukik Kaciak Lumpo di tempat.